



**PENETAPAN**

Nomor : 428/Pdt.P/2022/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**Eva Sanjaya Ismael**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Januari 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Puri Budi Asri A7-8 RT.005 RW.011, Kelurahan/Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Warga Negara Indonesia (WNI), NIK. 3273135201810004, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Deky Rosdiana, S.H., M.H.** Advokat pada kantor hukum Wira Satya Dharma beralamat di Komplek Buana Soeta Residence A32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 September 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register perkara No. 428/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 27 September 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir No.46/1981;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Martin Adipurbo pada tanggal 07 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 3217-W.07072015.0004
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari EVA SANJAYA ISMAEL menjadi EVA ADIPURBO;
4. Bahwa Pemohon bermaksud penggantian nama tersebut karena mengikuti nama keturunan keluarga besar suami;

Halaman 1 dari 7 Penetapan

Nomor 428/Pdt.P/2022/PN.Blb



5. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon tersebut menurut pasal 30 UU No. 23 Tahun 2006 harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Khusus terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Khusus, agar sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama EVA SANJAYA ISMAEL diganti menjadi EVA ADIPURBO, sehingga lengkapnya nama Pemohon menjadi EVA ADIPURBO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : No. 46/1981 dari yang semula tercatat atas nama EVA SANJAYA diganti menjadi EVA ADIPURBO dan pada KTP No NIK 3273135201810004 dari yang semula tercatat atas nama EVA SANJAYA ISMAEL diganti menjadi EVA ADIPURBO;
4. Biaya permojonan ini ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Kuasanya **Deky Rosdiana, S.H., M.H.** Advokat pada kantor hukum Wira Satya Dharma beralamat di Komplek Buana Soeta Residence A32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2022;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Sesuai dengan asli fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martin Adipurbo NIK 3217020710750003, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Sesuai dengan asli fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Sanjaya Ismael NIK 3273135201810004, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Sesuai dengan asli fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1981 atas nama Eva Sanjaya yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa



Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Bandung tanggal 13 Januari 1981, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Sesuai dengan asli fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3217-KW-07072015-0004 antara Martin Adipurbo dengan Eva Sanjaya Ismael yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 7 Juli 2015, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Sesuai dengan asli fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217021311150002 atas nama kepala keluarga Martin Adipurbo, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

**1. Saksi Khong Soei Lang :**

- o Hubungannya Saksi dengan Pemohon ini yaitu saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Budi Asri A7-8 RT.005 RW.011, Kelurahan/Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1981 di Bandung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ini sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1981 dengan nama Eva Sanjaya;
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah suami Pemohon bernama Martin Adipurbo dan menikah pada tanggal 07 Juli 2015;
- Bahwa Pemohon ini sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Kayonna Cheverly Adipurbo;
- Bahwa Ayah kandung dari Pemohon ini bernama Deddy Ismael dan ibunya bernama Khong Soei Lang;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari nama Eva Sanjaya



Ismael menjadi Eva Adipurbo karena mengikuti nama keturunan keluarga besar suami dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Eva Adipurbo;

- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Susan Sanjaya Ismael :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Budi Asri A7-8 RT.005 RW.011, Kelurahan/Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1981 di Bandung;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ini sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1981 dengan nama Eva Sanjaya;

- Bahwa Pemohon ini sudah menikah suami Pemohon bernama Martin Adipurbo dan menikah pada tanggal 07 Juli 2015;

- Bahwa Pemohon ini sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Kayonna Cheverly Adipurbo;

- Bahwa Ayah kandung dari Pemohon ini bernama Deddy Ismael dan ibunya bernama Khong Soei Lang;

- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan per-mohonan ini ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari nama Eva Sanjaya Ismael menjadi Eva Adipurbo karena mengikuti nama keturunan keluarga besar suami dan selanjutnya Pemohon akan meng-gunakan nama Eva Adipurbo;

- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981 akan diganti namanya menjadi EVA ADIPURBO, sehubungan karena Pemohon ingin menambahkan nama suami Pemohon pada namanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Khong Soei Lang** dan saksi **Susan Sanjaya Ismael** telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Pemohon yang bernama EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981 dan telah melaksanakan pernikahan dengan Martin Adipurbo di Bandung Barat pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan perubahan nama Pemohon yang bernama EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981 akan diganti menjadi EVA ADIPURBO dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon yang bernama EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi EVA ADIPURBO, adalah karena sesuai dengan adat orang Cina seorang perempuan yang sudah menikah secara otomatis harus mengikuti suaminya, termasuk pada namanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dari

Halaman 5 dari 7 Penetapan  
Nomor 428/Pdt.P/2022/PN.Blb





permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon, yang bernama EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981, tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan Pemohon berdomisili di Puri Budi Asri A7-8 RT.005 RW.011, Kelurahan/Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sebagai tempat domisili Pemohon, untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Pemohon yang berhubungan dengan pergantian namanya sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama Pemohon yang semula bernama EVA SANJAYA ISMAEL yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Januari 1981, diganti menjadi EVA ADIPURBO, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, yang berkaitan dengan pergantian namanya tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan  
Nomor 428/Pdt.P/2022/PN.Blb



4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Kami, Idi Il Amin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 27 September 2022 Nomor: 428 /Pdt.P/2022/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Handayani Soekana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Handayani Soekana, S.H.)

(Idi Il Amin, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses ..... Rp. 75.000,00;
3. Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00;
4. Biaya Materai ..... Rp. 10.000,00;
5. Biaya PNBP ..... Rp. 20.000,00;
6. Biaya Sumpah ..... Rp. 50.000,00;

Jumlah ..... Rp. 195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan  
Nomor 428/Pdt.P/2022/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8